PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa pada saat ini semakin berkembang kegiatan usaha telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara telekomunikasi seluler;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi seluler yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan menara telekomunikasi seluler;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta(Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

6. Pembangunan menara telekomunikasi seluler adalah kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya disebut menara adalah seperangkat bangun-bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi seluler.
8. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi seluler.

BAB II
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian pertama
Lokasi Pembangunan Menara

Paragraf 1
Penetapan Lokasi

Pasal 2

(1) Penetapan lokasi pembangunan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.

(2) Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa zona.

Paragraf 2
Pembagian Zona

Pasal 3

(1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
   a. kepadatan penduduk;
   b. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
   c. letak strategis wilayah.

(2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Zona I, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kepadatan penduduk tinggi;
2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai*;*
3. terdapat akses jalan arteri dan ring road.

b. Zona II, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kepadatan penduduk sedang;
2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang;
3. terdapat akses jalan kolektor*.*

c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kepadatan penduduk rendah;
2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa tidak memadai;
3. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.

Pasal 4

Zona lokasi menara ditetapkan sebagai berikut:

a. Zona I meliputi:
1. Desa Ambarketawang , Kecamatan Gamping;
2. Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping;
3. Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping;
4. Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping;
5. Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati;
6. Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati;
7. Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok;
8. Desa Condong Catur, Kecamatan Depok;
9. Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok;
10. Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah;
11. Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan;
12. Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan;
13. Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan;
14. Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik;
15. Desa Triharjo, Kecamatan Sleman;
16. Desa Tridadi, Kecamatan Sleman;
17. Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman;
18. Desa Lumbungrejo, Kecamatan tempel;

b. Zona II meliputi:
1. Desa Balecatur, Kecamatan Gamping;
2. Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean;
3. Desa Sidoagung, Kecamatan Godean;

4. Desa Sidokarto, Kecamatan Godean;
5. Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean;
6. Desa Sidoarum, Kecamatan Godean;
7. Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean;
8. Desa Sidorejo, Kecamatan Godean;
9. Desa Sumberagung, Kecamatan moyudan;
10. Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan;
11. Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir;
12. Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir;
13. Desa Sendangarum, Kecamatan Minggir;
14. Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir;
15. Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan;
16. Desa Margoluwih, Kecamatan seyegan;
17. Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan;
18. Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati;
19. Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati;
20. Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati;
21. Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah;
22. Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah;
23. Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah;
24. Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan;
25. Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan;
26. Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak
27. Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik;
28. Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik;
29. Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik;
30. Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik;
31. Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sleman;
32. Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel;
33. Desa Margorejo, Kecamatan Tempel;
34. Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel;
35. Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem;
36. Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem;
37. Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem;
38. Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem.

c. Zona III meliputi :

1. Desa Sumberahayu, Kecamatan Moyudan;
2. Desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan;